



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 121/Kpts/KPU/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, menyatakan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566 /SJ tanggal 14 September 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;
  5. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor : 470/5022/SJ dan Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;
  6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Maret 2013;

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEDUA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Penetapan jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dari Menteri Dalam Negeri.
- KEENAM** : Perubahan jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA, yang mempengaruhi perubahan jumlah kursi, daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dilakukan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2013

**KETUA,**

ttd

**HUSNI KAMIL MANIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



**NUR SYARIFAH**



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SULAWESI BARAT**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DP SULAWESI BARAT 1 Meliputi Kab/Kota:		6
	1.1 MAMASA	203.054	
2	DP SULAWESI BARAT 2 Meliputi Kab/Kota:		8
	2.1 POLEWALI MANDAR-A meliputi kecamatan:	293.386	
	2.1.1 WONOMULYO		
	2.1.2 POLEWALI		
	2.1.3 BINUANG		
	2.1.4 TAPANGO		
	2.1.5 MAPILLI		
	2.1.6 MAT ANGNGA		
	2.1.7 ANREAPI		
	2.1.8 MATAKALI		
	2.1.9 BULO		
3	DP SULAWESI BARAT 3 Meliputi Kab/Kota:		7
	3.1 POLEWALI MANDAR-B meliputi kecamatan:	231.171	
	3.1.1 TINAMBUNG		
	3.1.2 CAMPALAGIAN		
	3.1.3 TUTAR		
	3.1.4 LUYO		
	3.1.5 LIMBORO		
	3.1.6 BALANIPA		
	3.1.7 ALLU		
4	DP SULAWESI BARAT 4 Meliputi Kab/Kota:		5
	4.1 MAJENE	173.059	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
5	DP SULAWESI BARAT 5 Meliputi Kab/Kota:		9
	5.1 MAMUJU-A meliputi kecamatan:	314.177	
	5.1.1 MAMUJU		
	5.1.2 TAPALANG		
	5.1.3 KALUKKU		
	5.1.4 KALUMPANG		
	5.1.5 PAPALANG		
	5.1.6 SAMPAGA		
	5.1.7 TOMMO		
	5.1.8 SIMBORO DAN KEPULAUAN		
	5.1.9 TAPALANGBARAT		
	5.1.10 BONEHAU		
	5.1.11 KEP. BALA BALAKANG		
6	DP SULAWESI BARAT 6 Meliputi Kab/Kota:		4
	6.1 MAMUJU-B meliputi kecamatan:	154.606	
	6.1.1 BUDONG-BUDONG		
	6.1.2 PANGALE		
	6.1.3 TOPOYO		
	6.1.4 KAROSSA		
	6.1.5 TOBADAK		
7	DP SULAWESI BARAT 7 Meliputi Kab/Kota:		6
	7.1 MAMUJU UTARA	219.709	
	<b>J U M L A H</b>	<b>1.589.162</b>	<b>45</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SULAWESI BARAT**

**KABUPATEN/KOTA : MAMUJU UTARA**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MAMUJU UTARA 1 Meliputi Kecamatan:		6
	1.1 BAMBALAMOTU	26.710	
	1.2 BAMBIRA	9.846	
	1.3 SARJO	9.889	
2	DP MAMUJU UTARA 2 Meliputi Kecamatan:		11
	2.1 PASANGKAYU	38.127	
	2.2 TIKKE RAYA	19.264	
	2.3 PEDONGGA	19.476	
3	DP MAMUJU UTARA 3 Meliputi Kecamatan:		7
	3.1 BARAS	28.077	
	3.2 BULU TABA	13.221	
	3.3 LARIANG	7.685	
4	DP MAMUJU UTARA 4 Meliputi Kecamatan:		6
	4.1 SARUDU	15.982	
	4.2 DAPURANG	23.545	
	4.3 DURIPOKU	7.887	
	<b>J U M L A H</b>	<b>219.709</b>	<b>30</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SULAWESI BARAT**

**KABUPATEN/KOTA : MAMUJU**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MAMUJU 1 Meliputi Kecamatan:		12
	1.1 MAMUJU	71.533	
	1.2 TAPALANG	25.785	
	1.3 SIMBORO DAN KEPULAUAN	27.835	
	1.4 TAPALANG BARAT	14.113	
	1.5 KEP. BALA BALAKANG	2.449	
2	DP MAMUJU 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 KALUKKU	69.959	
	2.2 KALUMPANG	16.728	
	2.3 BONEHAU	12.717	
3	DP MAMUJU 3 Meliputi Kecamatan:		6
	3.1 PAPALANG	28.272	
	3.2 SAMPAGA	19.768	
	3.3 TOMMO	25.018	
4	DP MAMUJU 4 Meliputi Kecamatan:		5
	4.1 BUDONG-BUDONG	36.132	
	4.2 PANGALE	16.510	
5	DP MAMUJU 5 Meliputi Kecamatan:		9

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	5.1 TOPOYO	29.205	
	5.2 KAROSSA	34.789	
	5.3 TOBADAK	37.970	
	<b>J U M L A H</b>	<b>468.783</b>	<b>40</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SULAWESI BARAT  
KABUPATEN/KOTA : MAMASA**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MAMASA 1 Meliputi Kecamatan:		11
	1.1 MAMASA	31.768	
	1.2 SESENAPADANG	11.846	
	1.3 TANDUK KALUA	14.538	
	1.4 BALLA	8.088	
	1.5 TAWALIAN	9.879	
2	DP MAMASA 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 PANA	11.768	
	2.2 SUMARORONG	13.485	
	2.3 MESSAWA	9.863	
	2.4 TABANG	8.975	
	2.5 NOSU	6.208	
3	DP MAMASA 3 Meliputi Kecamatan:		11
	3.1 MAMBI	13.449	
	3.2 ARALLE	9.902	
	3.3 TABULAHAN	13.031	
	3.4 BAMBANG	13.087	
	3.5 RANTEBULAHAN TIMUR	9.588	
	3.6 BUNTUMALANGKA	10.645	
	3.7 MEHALAAN	6.934	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	J U M L A H	203.054	30

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SULAWESI BARAT**

**KABUPATEN/KOTA : POLEWALI MANDAR**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP POLEWALI MANDAR 1 Meliputi Kecamatan:		10
	1.1 POLEWALI	71.052	
	1.2 BINUANG	41.003	
2	DP POLEWALI MANDAR 2 Meliputi Kecamatan:		7
	2.1 TAPANGO	27.101	
	2.2 MATANGNGA	6.969	
	2.3 ANREAPI	11.914	
	2.4 MATAKALI	30.725	
3	DP POLEWALI MANDAR 3 Meliputi Kecamatan:		9
	3.1 WONOMULYO	57.954	
	3.2 MAPILLI	35.754	
	3.3 BULO	10.914	
4	DP POLEWALI MANDAR 4 Meliputi Kecamatan:		11
	4.1 CAMPALAGIAN	71.819	
	4.2 TUTAR	24.788	
	4.3 LUYO	35.122	
5	DP POLEWALI MANDAR 5 Meliputi Kecamatan:		8
	5.1 TINAMBUNG	30.059	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	5.2 LIMBORO	21.650	
	5.3 BALANIPA	30.958	
	5.4 ALLU	16.775	
	<b>J U M L A H</b>	<b>524.557</b>	<b>45</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : SULAWESI BARAT  
KABUPATEN/KOTA : MAJENE**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DP MAJENE 1 Meliputi Kecamatan:		11
	1.1 BANGGAE	41.902	
	1.2 BANGGAE TIMUR	31.257	
2	DP MAJENE 2 Meliputi Kecamatan:		10
	2.1 PAMBOANG	23.680	
	2.2 SENDANA	24.070	
	2.3 TAMMERODO SENDANA	13.004	
	2.4 TUBO SENDANA	9.314	
3	DP MAJENE 3 Meliputi Kecamatan:		4
	3.1 MALUNDA	19.529	
	3.2 ULUMUNDA	10.303	
	<b>J U M L A H</b>	<b>173.059</b>	<b>25</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH